



P U T U S A N

Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pebri Yusrizal Bin Abdul Roni Japar**
2. Tempat lahir : Jati Permai
3. Umur/Tanggal lahir : 24Tahun/7 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jati Permai LK. 10, RT. 001, RW. 001,
Kelurahan Way Urang, Kecamatan
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Pebri Yusrizal Bin Abdul Roni Japar ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Hefzoni, S.H., dkk., berkantor di Sabah Kering Rt.001 Rw.001 Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 283/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PEBRI YUSRIZAL Bin ABDUL RONI JAPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **PEBRI YUSRIZAL Bin ABDUL RONI JAPAR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan netto 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FUCKMOUS dengan ukuran pinggang 31
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai Rp. 160.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Prime Model SM-G5326/DS IMEI (Slot 1) 353634098243842 IMEI (Slot 2) 353635098243849.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa terdakwa **PEBRI YUSRIZAL Bin ABDUL RONI JAPAR** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Alfamart Jati Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PEBRI YUSRIZAL Bin ABDUL RONI JAPAR pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib menghubungi ANGGA (DPO) menanyakan pekerjaan jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian ANGGA (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dan akan menghubungi terdakwa kembali dua hari kemudian, setelah itu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh ANGGA (DPO) dan diminta menunggu di Alfamart Jati di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa menuju ke Alfamart Jati tersebut, lalu sekira pukul 22.30 wib datang orang suruhan ANGGA (DPO) yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah, terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan takaran yang terdakwa kira-kira, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



Narkotika jenis sabu berhasil terdakwa jual kepada RUDI di Desa Lubuk Kecamatan Kalianda seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RUDI tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sehingga tersisa Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, lalu datang saksi M. JONI dan saksi AGUS SUPRIANTO beserta anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu di saku kanan celana yang terdakwa gunakan dan uang sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung, setelah itu terdakwa dan barang bukti lalu diamankan ke Polres Lampung Selatan.

- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat Netto masing-masing 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 89/10590.01/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma A.E.
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL144FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Wiodo dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **PEBRI YUSRIZAL Bin ABDUL RONI JAPAR** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PEBRI YUSRIZAL Bin ABDUL RONI JAPAR pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib menghubungi ANGGA (DPO) menanyakan pekerjaan jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian ANGGA (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dan akan menghubungi terdakwa kembali dua hari kemudian, setelah itu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh ANGGA (DPO) dan diminta menunggu di Alfamart Jati di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa menuju ke Alfamart Jati tersebut, lalu sekira pukul 22.30 wib datang orang suruhan ANGGA (DPO) yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah, terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan takaran yang terdakwa kira-kira, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berhasil terdakwa jual kepada RUDI di Desa Lubuk Kecamatan Kalianda seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RUDI tersebut kemudian terdakwa pergungan untuk membeli rokok dan makanan sehingga tersisa Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, lalu datang saksi M. JONI dan saksi AGUS SUPRIANTO beserta anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu di saku kanan celana yang terdakwa gunakan dan uang sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung, setelah itu terdakwa dan barang bukti lalu diamankan ke Polres Lampung Selatan.
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



gram dengan berat Netto masing-masing 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 89/10590.01/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma A.E.

- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL144FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Wiodo dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda M .Joni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa PEBRI YUSRIZAL BIN ABDUL RONI JAPAR pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan karena sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai melakukan tindak pidana jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat melakukan penangkapan bersama-sama saksi BRIPKA AGUS SUPRIANTO dan anggota polisi lainnya, terdakwa saat itu sedang tidur kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan netto 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram dan uang tunai sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) pada saku depan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan celana jeans warna biru merk FUCKMOUS yang tersangka kenakan, selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Prime Model SM-G5326/DS IMEI (Slot 1) 353634098243842 IMEI (Slot 2) 353635098243849 di dekat tersangka.

- Bahwa saat saksi menginterogasi terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib sebanyak 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan cara terdakwa *cod an* dengan orang suruhan ANGGA (DPO) di Alfamart Jati di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut, kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah lalu saat di rumah terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan takaran yang terdakwa kira-kira, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berhasil terdakwa jual kepada RUDI di Desa Lubuk Kecamatan Kalianda seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RUDI tersebut kemudian terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan makanan sehingga tersisa Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) pada saat penangkapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Prime Model SM-G5326/DS IMEI (Slot 1) 353634098243842 IMEI (Slot 2) 353635098243849 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan ANGGA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sementara 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah sisa Narkotika jenis sabu yang belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, ketika penangkapan tersebut dilakukan terdakwa sedang tidur.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari ANGGA (DPO) untuk tersangka jual kembali, terhadap 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (Dua ratus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan lain terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Bripka Agus Suprianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa PEBRI YUSRIZAL BIN ABDUL RONI JAPAR pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, karena sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat melakukan penangkapan bersama-sama saksi BRIPKA AIPDA M .JONI dan anggota polisi lainnya, terdakwa saat itu sedang tidur kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Narkoba golongan 1 jenis sabu brutto 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan netto 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram dan uang tunai sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) pada saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru merk FUCKMOUS yang tersangka kenakan, selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Prime Model SM-G5326/DS IMEI (Slot 1) 353634098243842 IMEI (Slot 2) 353635098243849 di dekat tersangka.
- Bahwa saat saksi menginterogasi terdakwa mengatakan mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari ANGGA (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib sebanyak 1 (satu) klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan cara terdakwa cod an dengan orang suruhan ANGGA (DPO) di Alfamart Jati di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut, kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



terdakwa bawa pulang ke rumah lalu saat di rumah terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan takaran yang terdakwa kira-kira, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berhasil terdakwa jual kepada RUDI di Desa Lubuk Kecamatan Kalianda seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RUDI tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sehingga tersisa Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) pada saat penangkapan.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Prime Model SM-G5326/DS IMEI (Slot 1) 353634098243842 IMEI (Slot 2) 353635098243849 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan ANGGA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sementara 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah sisa Narkotika jenis sabu yang belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, ketika penangkapan tersebut dilakukan terdakwa sedang tidur.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari ANGGA (DPO) untuk tersangka jual kembali, terhadap 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan lain terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa PEBRI YUSRIZAL Bin ABDUL RONI JAPAR menghubungi ANGGA (DPO) menanyakan pekerjaan jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian ANGGA (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dan akan menghubungi terdakwa kembali dua hari kemudian, setelah itu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh ANGGA (DPO) dan diminta menunggu di Alfamart Jati di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa menuju ke Alfamart Jati tersebut, lalu sekira pukul 22.30 wib datang orang suruhan ANGGA (DPO) yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah tiba di rumah, terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan takaran yang terdakwa kira-kira, kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berhasil terdakwa jual kepada RUDI di Desa Lubuk Kecamatan Kalianda seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RUDI tersebut kemudian terdakwa pergungan untuk membeli rokok dan makanan sehingga tersisa Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, datang saksi M. JONI dan saksi AGUS SUPRIANTO beserta anggota kepolisian lainnya mengamankan terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan netto 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram dan uang tunai sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) pada saku depan sebelah kanan celana jeans warna biru merk FUCKMOUS yang tersangka kenakan, selain itu saksi M. JONI dkk juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Prime Model SM-G5326/DS IMEI (Slot 1) 353634098243842 IMEI (Slot 2) 353635098243849 di dekat tersangka tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Prime Model SM-G5326/DS IMEI (Slot 1) 353634098243842 IMEI (Slot 2) 353635098243849 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan ANGGA (DPO) dan calon pembeli nakotika jenis sabu, sementara 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah sisa Narkotika jenis sabu yang belum sempat terdakwa jual dan uang tunai sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah sisa uang dari penjualan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu kepada RUDI di Desa Lubuk Kecamatan Kalianda.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut terdakwa beli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari ANGGA (DPO) dan keuntungan yang terdakwa peroleh apabila seluruh narkotika jenis sabu tersebut laku terjual terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 200.000,- (Dua ratus ribu) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan lain terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat Netto masing-masing 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 89/10590.01/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma A.E.
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL144FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik oleh Ir. Wahyu Wido dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan netto 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram;
- Uang tunai Rp. 160.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Prime Model SM-G5326/DS IMEI (Slot 1) 353634098243842 IMEI (Slot 2) 353635098243849;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FUCKMOUS dengan ukuran pinggang 31.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PEBRI YUSRIZAL Bin ABDUL RONI JAPAR pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib menghubungi ANGGA (DPO) menanyakan pekerjaan jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian ANGGA (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dan akan menghubungi terdakwa kembali dua hari kemudian,
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh ANGGA (DPO) dan diminta menunggu di Alfamart Jati di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa menuju ke Alfamart Jati tersebut,
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 wib datang orang suruhan ANGGA (DPO) yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah, terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan takaran yang terdakwa kira-kira, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berhasil terdakwa jual kepada RUDI di Desa Lubuk Kecamatan Kalianda seharga Rp

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RUDI tersebut kemudian terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan makanan sehingga tersisa Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, lalu datang saksi M. JONI dan saksi AGUS SUPRIANTO beserta anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu di saku kanan celana yang terdakwa gunakan dan uang sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung, setelah itu terdakwa dan barang bukti lalu diamankan ke Polres Lampung Selatan.
- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat Netto masing-masing 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 89/10590.01/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma A.E.
- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL144FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Wiodo dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

- **Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim menilai jika dakwaan Kesatu, yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** karena telah sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dari **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, diketahui jika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan



apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Pebri Yusrizal Bin Abdul Roni Japar**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Pebri Yusrizal Bin Abdul Roni Japar**, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Pebri Yusrizal Bin Abdul Roni Japar**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta Bahwa terdakwa PEBRI YUSRIZAL Bin ABDUL RONI JAPAR pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib menghubungi ANGGA (DPO) menanyakan pekerjaan jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian ANGGA (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dan akan menghubungi terdakwa kembali dua hari kemudian,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh ANGGA (DPO) dan diminta menunggu di Alfamart Jati di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa menuju ke Alfamart Jati tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 wib datang orang suruhan ANGGA (DPO) yang tidak terdakwa kenal dan menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kemudian terdakwa bawa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



pulang ke rumah terdakwa. Setelah tiba di rumah, terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening dengan takaran yang terdakwa kira-kira, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu berhasil terdakwa jual kepada RUDI di Desa Lubuk Kecamatan Kalianda seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari RUDI tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan makanan sehingga tersisa Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, lalu datang saksi M. JONI dan saksi AGUS SUPRIANTO beserta anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu di saku kanan celana yang terdakwa gunakan dan uang sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung, setelah itu terdakwa dan barang bukti lalu diamankan ke Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan total berat brutto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dengan berat Netto masing-masing 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 89/10590.01/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dwika Rahma A.E.

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Nomor: PL144FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Wido dengan kesimpulan : sampel positif Narkotika/ terdeteksi mengandung METHAMFETAMIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terhadap Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau



untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan netto 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FUCKMOUS dengan ukuran pinggang 31, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 160.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Prime Model SM-G5326/DS IMEI (Slot 1) 353634098243842 IMEI (Slot 2) 353635098243849, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Pebri Yusrizal Bin Abdul Roni Japar**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang hukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu brutto 0,87 (Nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan netto 0,43 (Nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk FUCKMOUS dengan ukuran pinggang 31

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 160.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type J2 Prime Model SM-G5326/DS IMEI (Slot 1) 353634098243842 IMEI (Slot 2) 353635098243849.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., Dian Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Widya Ulfa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.